BAB III

TINDAKAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN

A. Dasar Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pedata

Suatu perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur akan memuat isi mengenai sesuatu yang diperjanjikan antara kreditur dan debitur tersebut. Isi mengenai sesuatu yang diperjanjikan atau sesuatu yang wajib harus dipenuhi dalam setiap perikatan disebut dengan prestasi. Prestasi diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa :

> "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu."

Perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur memiliki risiko diantaranya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini debitur sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi atau pihak yang berhutang kepada kreditur. Sementara itu, kata wanprestasi sendiri berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk atau suatu perbuatan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (bukan karena suatu keadaan yang memaksa) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.[38]

[38] *Wanprestasi,* http://id.wordpress.com, Diakses pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013, pukul 19.08 WIB

Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yaitu :

> "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Menurut Riduan Syahrani, wanprestasi seorang debitur dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu :[39]

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi, artinya debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan atau dengan kata lain debitur tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaima mestinya.
2. Tidak tunai memenuhi prestasi atau prestasi dipenuhi sebagian, artinya bahwa debitur telah memenuhi prestasi tetapi hanya sebagian saja, sedangkan sebagian yang lain belum dibayarkan atau belum dilaksanakan.
3. Terlambat memenuhi prestasi, bahwa debitur tidak memenuhi prestasi pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, walapun debitur memenuhi prestasi secara keseluruhan.
4. Keliru memenuhi prestasi, artinya bahwa debitur memenuhi prestasi dengan barang atau obyek perjanjian yang salah atau dengan kata lain prestasi yang dibayarkan bukanlah yang ditentukan dalam perjanjian ataupun bukan pula yang diinginkan oleh kreditur.

---

[39] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, Cet.VI, Bandung, Alumni, 2000, Hlm 228

Perbuatan wanprestasi atau tidak dipenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum terhadap debitur. Akibat hukum yang ditimbulkan mengharuskan debitur membayar ganti rugi kepada kreditur. Sementara itu, khusus mengenai ganti rugi telah dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu :

> "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, maksud berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi, apabila saat tersebut dilampauinya maka debitur dinyatakan telah ingkar janji atau wanprestasi.[40] sedangkan Riduan Syahrani, berpendapat bahwa dalam perjanjian dimana prestasinya berupa memberi sesuatu atau untuk berbuat sesuatu, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka untuk pemenuhan prestasi tersebut debitur harus lebih dahulu diberi teguran agar kewajibannya dipenuhi. Debitur yang tidak memenuhi prestasi setelah diberi teguran maka debitur tersebut dianggap telah wanprestasi.[41]

Jenis-jenis ganti rugi yang dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdata dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu :

---

[40]Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, Hlm. 18.

[41] Riduan Syahrani, *Op. Cit*, Hlm 229

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh pihak.

2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan satu pihak yang diakibatkan oleh pihak lainnya.

3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Menurut Riduan Syahrani, ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian kerugian berupa biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur, sedangkan rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur dan bunga ialah segala keuntungan yang diharapkan akan diperoleh atau sudah diperhitungkan.[42] Debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian, namun jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut pemenuhannya kepada debitur dibatasi oleh undang-undang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1248 KUHPerdata yaitu:

> "Jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya kreditur, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan."

[42] *Ibid*, Hlm 232

Pasal 1248 KUHPerdata tersebut menyatakan bahwa kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi debitur, sedangkan yang bukan merupakan akibat langsung tidak dapat dituntut ganti rugi, sementara itu untuk menentukan syarat akibat langsung tersebut dipakai teori *adequate*. Teori *adequate* menjelaskan bahwa akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau diduga akan terjadi. Teori ini berusaha mengadakan penyempitan pengertian sebab dan menyatakan bahwa tidak semua faktor yang ikut menimbulkan akibat dianggap sebagai sebab, karena yang dianggap sebagai sebab ialah faktor yang menurut pengalaman orang dianggap menentukan menimbulkan akibat.

B. Kasus Wanprestasi Debitur pada Perjanjian dengan Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan

Kasus mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur dalam perjanjian dengan jaminan fidusia memang sering kali terjadi dengan beberapa alasan, salah satunya dengan keterbatasan ekonomi dari debitur yang mengakibatkan tidak dipenuhinya prestasi tepat pada waktunya. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur ini tentunya sangat merugikan kreditur, seperti pada kasus berikut ini. Seorang pedagang bernama Amran, mengajukan pinjaman berupa uang tunai kepada Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama Cabang

Kotamobagu, Sulawesi Utara.[43] Pinjam meminjam uang tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit 147/SPK/2012 tanggal 28 Mei 2012 yang berisi :

1. Besarnya uang pinjaman Rp. 20.000.000.-
2. Jangka waktu 5 bulan
3. Bunga pinjaman sebesar 3,3% per bulan
4. Jaminan berupa kendaraan bermotor dan diserahkan berupa :
    a. BPKB 7855325 Motor Honda Astrea Nomor Polisi DB 2418 B, atas nama Amran,
    b. BPKB 7895862 Motor Suzuki Spin Nomor Polisi DB 3475 F atas nama Sudiro,

Kontrak pinjaman kredit tersebut diterima dan disetujui kedua belah pihak (kreditur dan debitur) tanggal 28 Mei 2012, tetapi sampai dengan bulan Januari 2013, Amran, masih belum membayar lunas hutangnya kepada Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama. Amran baru membayar hutangnya sejumlah Rp 6.000.000.- kepada Perusahaan Permodalan KSU Mulia Sejahtera Bersama, sisanya belum dibayar karena adanya kesulitan ekonomi sehingga tidak dapat membayar tepat waktu, sesuai dengan jadwal waktu yang dijanjikan dalam perjanjian Kredit No. 147SPK//2012, sehingga dengan adanya keterlambatan tersebut membuat pihak kreditur mengalami kerugian.

[43] Wawancara dengan Friskarani Sabunge pegawai Kantor KSU Mulia Sejahtera Bersama Cabang Kotamobagu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 pukul 09.15 WIB